

EVALUASI – IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABIITAS KINERJA – PEMERINTAH
2016

PERMENKOMARITIM NO. 9, BN 2016/NO. 1747, 2 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABIITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman.

- Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini
adalah: UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 29
Tahun 2014; PERPRES No. 10 Tahun 2015; KEPRES No. 165 Tahun 2014;
PERMENPAN RB No. 12 Tahun 2015; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun
2015.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman digunakan sebagai acuan untuk melakukan
evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman.

CATATAN : - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016